



P U T U S A N

Nomor 09/Pid.Sus-Prk/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara tindak pidana di bidang perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARIM PASCULADO SALMORO**
2. Tempat lahir : Tamber General Santos City, Filipina
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 02 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Filipina
6. Tempat tinggal : Alabel, Saranggani, Filipina
(saat ini di Kantor Pangkalan PSDKP Bitung)
7. Agama : Kristen (Advent)
8. Pekerjaan : Nahkoda Kapal FB. REAN – 02

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh juru bahasa SMARTEN yang beralamat di Kota Bitung;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Perikanan tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan berkas perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung Nomor : B-1143/P.1.14/Eku.2/06/2023 tanggal 6 Juni 2023;
- Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung Nomor 9/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit tanggal 06 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara HARIM PASCULADO SALMORO;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit tanggal 06 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Hakim Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **HARIM PASCULADO SALMORO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha Perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat*" sebagaimana melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) pada Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 angka 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARIM PASCULADO SALMORO** dengan pidana denda sebesar **Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kapal FB. REAN 02 beserta mesin,
 - 1 (satu) unit GPS Navigator Furuno GP-32,
 - 1 (satu) unit radio Icom IC-M200,
 - 1 (satu) unit radio Mtech Legend II Plus,
 - 6 (enam) set alat tangkap ikan Hand Line

Dirampas untuk negara

 - ±12 (dua belas) Kg Ikan Asin.

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-33/P.1.14/Eku.2/05/2023 tanggal 05 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HARIM PASCULADO SALMORO** selaku Nakhoda Kapal FB. REAN 02 berbendera Filipina pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar jam 05.40 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Maret 2023 bertempat di Perairan ZEEI Laut Sulawesi pada Koordinat 04° 06.781' LU - 123° 29.612' BT, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha Perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **HARIM PASCULADO SALMORO** pada waktu dan tempat sebagaimana telah tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, sekitar jam 19.00 waktu setempat, Saksi ROBERT CHAN M. RODEO dan Terdakwa berangkat dari Calumpang General Santos menggunakan kapal Blue Marlin selama ± 32 (tiga puluh dua) jam sampai di laut tempat daerah fishing ground pada tanggal 27 Februari 2023 sekitar jam 03.00 dini hari, lalu pindah ke Kapal Light Boat yang mengantar ke Kapal Ranger Rian, saat tiba di kapal Rian mulai dilakukan penangkapan ikan pada tanggal 12 Maret 2023 sebanyak 5 (lima) ton, tanggal 13 Maret 2023 sebanyak 3 (tiga) ton, tanggal 14 Maret 2023 sebanyak 19 (Sembilan belas) ton dan pada tanggal 15 Maret 2023 kapal Blue Marlin kembali ke Filipina dengan membawa ikan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) ton, setelah itu pada tanggal 27 Maret 2023 pindah ke kapal FB.REAN 02.

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 disaat KP.ORCA 01 sedang melaksanakan kegiatan patroli pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di perairan Laut Sulawesi, dengan menggunakan Radar Arpha, Saksi RUSLAN SAMAN, A.Md, S.Tr.Pi bersama rekan KP.ORCA 01 mendeteksi adanya kapal yang teridentifikasi secara visual merupakan kapal perikanan yang diduga sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di WPP-NRI 716. Kemudian KP.ORCA 01 mendekati kapal tersebut pada posisi koordinat 04° 06.781' LU - 123° 29.612' BT, posisi tersebut berada di WPP-NRI 716 perairan Laut Sulawesi dan sewaktu diperiksa kapal tersebut sedang dalam posisi berlabuh (mengikat kapal di rumpon) yang diketahui nama Kapal FB.REAN 02, dengan awak kapal berjumlah 2 (dua) orang berkewarganegaraan asing, dan ditemukan 1 (satu) unit GPS Navigator Furuno GP-32, 1 (satu) unit radio Icom IC-M200, 1 (satu) unit radio Mtech Legend II Plus, 6 (enam) set alat tangkap ikan Hand Line, ikan hasil tangkapan sejumlah 12 (dua belas) Kg ikan campur, dan tidak ditemukan dokumen perizinan berusaha serta surat-surat lainnya diatas kapal.
- Bahwa Kapal FB.REAN 02 merupakan kapal jenis pump boat yang berfungsi sebagai kapal survei atau penjaga rumpon dan membantu kapal jaring untuk menangkap ikan dan menggiring ikan dari rumpon. Selanjutnya alat tangkap handline yang ditemukan dalam Kapal FB.REAN 02 digunakan untuk menangkap ikan tuna selama survei atau menjaga ponton. Ada kalanya ikan hasil tangkapan Kapal FB.REAN 02 menggunakan alat tangkap hand line untuk makan sehari-hari dan ada juga untuk dikeringkan dan di titip ke kapal pump boat lain untuk dijual ke Filipina.
- Bahwa sejak tanggal 28 Oktober 2022, Terdakwa bekerja di Kapal FB.REAN 02 sebagai Nakhoda yang bertanggung jawab di atas Kapal. Terdakwa mengetahui cara mengoperasikan GPS, karena setiap hari Terdakwa mengecek posisi kapal terhanyut atau tidak.
- Bahwa Terdakwa sebagai Nakhoda Kapal FB.REAN 02 mengetahui jika melakukan kegiatan perikanan atau penangkapan ikan di wilayah Indonesia harus memiliki perizinan, namun dalam melakukan kegiatan perikanan atau penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Kapal FB.REAN 02 tidak memiliki dokumen perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) pada Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 angka 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui juru bahasa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROBERT CHAN M. RODEO dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi berkebangsaan Filipina, baru 3 (tiga) hari yaitu sejak tanggal 27 Maret Tahun 2023 bekerja sebagai ABK (Anak Buah Kapal) di kapal FB. REAN-02 membantu Terdakwa **HARIM PASCULADO SALMORO**;
 - Bahwa kapal FB. REAN-02 berasal dari dan berbendera Filipina milik perusahaan DOUBLE D FISHING di Filipina;
 - Bahwa saksi berangkat dari Calumpang General Santos pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 kira-kira pukul 7 malam waktu setempat menggunakan kapal Blue Marlin selama ± 32 jam, sampai di laut di tempat daerah *fishing ground* pada tanggal 27 Maret 2023 sekira jam jam 3 dini hari. Saksi kemudian pindah ke kapal *light boat* yang mengantar ke kapal *ranger* Rian. Setelah itu pindah ke Kapal FB. REAN-02 pada tanggal 27 Maret 2023.
 - Bahwa Pada tanggal 30 Maret 2023 sekira jam 5 pagi datang Kapal Pengawas ORCA 01 melakukan pemeriksaan sambil menanyakan dokumen kapal dan karena tidak memiliki dokumen maka kapal FB. REAN-02 selanjutnya ditarik menuju Bitung;
 - Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa **HARIM PASCULADO SALMORO** baru bangun tidur pada saat KP ORCA 01 mendekat untuk memeriksa kapal FB. REAN-02;
 - Bahwa saksi baru pertama kali ikut di kapal FB. REAN-02 dalam kegiatan penangkapan ikan;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau kapal FB. REAN-02 tidak memiliki dokumen perizinan;

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas kapal FB. REAN-02 hanya ada 2 (dua) orang yaitu saksi bersama dengan Terdakwa **HARIM PASCULADO SALMORO** selaku Nakhoda;
- Bahwa Kapal FB. REAN-02 adalah jenis kapal *pump boat* yang berfungsi sebagai kapal survei atau kapal penjaga rumpon serta membantu kapal jaring untuk menggiring dan menangkap ikan dari rumpon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah rumpon yang dimiliki perusahaan DOBLE D FISHING namun mengetahui terdapat 5 (lima) rumpon yang berada di wilayah ZEE Indonesia tapi tidak tahu koordinatnya;
- Bahwa Kapal FB. REAN-02 adalah kapal survei atau penjaga rumpon yang ditugasi menginformasikan kepada fishing master yang berada di kapal jaring setelah ikan terkumpul di rumpon tersebut kemudian kapal lampu yang mendatangi rumpon yang telah ada ikan lalu menggiring ikan menggunakan gara-gara/daun kelapa ke kapal jaring, sedang kapal FB. REAN-02 hanya diam pada rumpon tersebut;
- Bahwa di atas kapal FB. REAN-02 terdapat alat tangkap berupa *hand line* yang digunakan untuk memancing ikan sebagai makanan sehari-hari sedangkan bilamana ikan hasil pancing berlebih ada juga yang dikeringkan. Selain untuk dimakan sehari-hari biasanya kalau ikan hasil pancing yang didapat berukuran besar akan dititip ke kapal *pump boat* lain untuk dijual ke Filipina;
- Bahwa di atas Kapal FB. REAN-02 terdapat ikan asin sebanyak 12 (dua belas) Kg hasil tangkapan menggunakan pancing *hand line*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Penangkap IDIL ARDIANSYAH, A.Md, S.Tr Pi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal PSDKP dan saat ini bertugas di Kapal Pengawas (KP) ORCA 01 sebagai Serang;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya kapal ikan bernama **FB. REAN-02** yang dinakhodai Terdakwa **HARIM PASCULADO SALMORO** oleh KP. ORCA 01 karena melakukan kegiatan usaha perikanan di WPP-NRI 716 Laut Sulawesi tanpa dilengkapi dengan dokumen perijinan berusaha dari Pemerintah Indonesia serta ditemukan adanya awak kapal asing berkewarganegaraan Filipina sebanyak 2 (dua) orang;

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai serang, saksi bertugas mengatur pekerjaan kelasi di atas dek, sebagai pemimpin pekerjaan kelasi dan membantu Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan dalam mengawasi pengoperasian kapal dalam pelayaran;
- Bahwa Kapal Pengawas Perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI);
- Bahwa setiap pelaksanaan operasi selalu didasari dengan Surat Tugas;
- Bahwa kronologis pemeriksaan dan penangkapan Kapal FB. REAN-02 adalah pada Hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 disaat KP. ORCA 01 sedang melaksanakan patroli pengawasan SDKP di WPP-NRI 716 Laut Sulawesi, jam 05.20 WITA posisi koordinat 04° 05.181' LU – 123° 29.152' BT dimana mendeteksi kapal yang teridentifikasi di Radar Arpa dan diduga kapal perikanan sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan. Kemudian KP ORCA 01 mendekati kapal tersebut pada posisi koordinat 04° 06.781' LU – 123° 29.612' BT, yang sedang mengikat kapal di rumpon dan mereka melakukan pemeriksaan, dan diketahui nama kapal FB. REAN-02, awak kapal sebanyak 2 (dua) orang, dan saat tim pemeriksa menanyakan kepada nakhoda kapal dari bahasanya diduga adalah Warga Negara asing asal Filipina. Kemudian tim pemeriksa menunjukkan posisi kapal kepada Nakhoda FB. REAN-02 dimana kapal tersebut telah berada di WPP NRI Laut Sulawesi sehingga kapal FB.REAN-02 diperintahkan dan dikawal menuju ke Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung guna proses untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa posisi koordinat Kapal FB. REAN-02 saat terdeteksi KP ORCA 01 adalah 04° 05.181' LU – 123° 29.152' BT dimana posisi tersebut berada di perairan WPP-NRI 716 / Laut Sulawesi;
- Bahwa tim pemeriksa KP. ORCA 01 melakukan pemeriksaan terhadap kapal FB. REAN-02 di posisi koordinat 04°06.781' LU – 123° 29.612' BT. Posisi tersebut berada di perairan WPP-NRI 716/Laut Sulawesi;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Kapal FB. REAN-02 bersama dengan Dedy Aryanto dan Idil Ardiansyah;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan terhadap kapal, awak kapal dan muatan kapal;

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Kapal FB. REAN-02 sedang terikat atau tambat labuh di rumpon;
- Bahwa Kapal FB. REAN-02 adalah jenis kapal penangkap ikan atau kapal *pump boat* dari Filipina dan diduga telah melakukan kegiatan perikanan di perairan Laut Sulawesi WPP NRI 716 tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan usaha perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa pada saat pemeriksaan/penggeledahan di atas Kapal FB. REAN-02 ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit GPS Navigator Furuno GP-32, 1 (satu) unit Radio Icom IC-M200, 1 (satu) unit Radio Mtech Legend II Plus, 6 (enam) set alat tangkap hand line dan 12 (dua belas) ekor ikan campur;
- Bahwa Nakhoda Kapal FB. REAN-02 adalah Terdakwa **HARIM PASCULADO SALMORO**, warga negara Filipina;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Penangkap RUSLAN SAMAN, A.Md, S.Tr. Pi. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal, dan tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal PSDKP dan saat ini bekerja di Kapal Pengawas (KP) ORCA 01 sebagai Mualim yang bertugas membantu Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan dalam mengawasi pengoperasian kapal dan awak kapal dalam pelayaran;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya kapal ikan bernama FB. REAN-02 yang di nakhodai oleh Terdakwa **HARIM PASCULADO SALMORO** oleh KP. ORCA 01 yang melakukan operasi pengawasan SDKP di WPP NRI 716 Laut Sulawesi tanpa dilengkapi dengan dokumen perijinan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Kapal Pengawas Perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI);
- Bahwa setiap pelaksanaan operasi selalu didasari dengan Surat Tugas;
- Bahwa kronologis pemeriksaan dan penangkapan Kapal FB. REAN-02 adalah pada Hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 disaat KP. ORCA 01 sedang melaksanakan patroli pengawasan SDKP di WPP-NRI 716 Laut Sulawesi, jam 05.20 WITA posisi koordinat 04° 05.181' LU – 123° 29.152' BT dimana mendeteksi kapal yang teridentifikasi di Radar Arpa dan diduga kapal

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikanan sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan. Kemudian KP ORCA 01 mendekati kapal tersebut pada posisi koordinat 04° 06.781' LU – 123° 29.612' BT, yang sedang mengikat kapal di rumpon dan mereka melakukan pemeriksaan, dan diketahui nama kapal FB. REAN-02, awak kapal sebanyak 2 (dua) orang, dan saat tim pemeriksa menanyakan kepada nakhoda kapal dari bahasanya diduga adalah Warga Negara asing asal Filipina. Kemudian tim pemeriksa menunjukkan posisi kapal kepada Nakhoda FB. REAN-02 dimana kapal tersebut telah berada di WPP NRI Laut Sulawesi sehingga kapal FB.REAN-02 diperintahkan dan dikawal menuju ke Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung guna proses untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa posisi koordinat Kapal FB. REAN-02 saat terdeteksi KP ORCA 01 adalah 04° 05.181' LU – 123° 29.152' BT dimana posisi tersebut berada di perairan WPP-NRI 716 / Laut Sulawesi;
- Bahwa tim pemeriksa KP. ORCA 01 melakukan pemeriksaan terhadap kapal FB. REAN-02 di posisi koordinat 04°06.781' LU – 123° 29.612' BT. Posisi tersebut berada di perairan WPP-NRI 716/Laut Sulawesi;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Kapal FB. REAN-02 bersama dengan Dedy Aryanto dan Idil Ardiansyah;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan terhadap kapal, awak kapal dan muatan kapal;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Kapal FB. REAN-02 sedang terikat atau tambat labuh di rumpon;
- Bahwa Kapal FB. REAN-02 adalah jenis kapal penangkap ikan atau kapal *pump boat* dari Filipina dan diduga telah melakukan kegiatan perikanan di perairan Laut Sulawesi WPP NRI 716 tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan usaha perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa pada saat pemeriksaan/pengeledahan di atas Kapal FB. REAN-02 ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit GPS Navigator Furuno GP-32, 1 (satu) unit Radio Icom IC-M200, 1 (satu) unit Radio Mtech Legend II Plus, 6 (enam) set alat tangkap hand line dan 12 (dua belas) ekor ikan campur;
- Bahwa Nakhoda Kapal FB. REAN-02 adalah Terdakwa HARIM PASCULADO SALMORO, warga negara Filipina;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli Nautika AMIRUDDIN, A.Md. dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS di Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan di Pangkalan PSDKP Bitung sebagai nakhoda kapal pengawas;
- Bahwa Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan ikan, dan penelitian/eksplorasi perikanan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 poin (9) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa batas wilayah laut Indonesia meliputi: 1. Batas Laut Teritorial, 2. Batas Landan Kontinen, 3. Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
- Bahwa perairan laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan dengan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (Dua Ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal Laut Teritorial Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada poin (21) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- Bahwa berdasarkan Gambar Situasi Pengejaran dan Penghentian Kapal FB. REAN-02 oleh KP ORCA-01 yang diperlihatkan kepada ahli dan setelah memplot posisi-posisi tersebut di Peta Laut No. 356A Laut Sulawesi, maka posisi terdeteksi 04°05.181' LU – 123° 29.152' BT dan posisi diperiksa 04°06.781' LU – 123° 29.612' BT dimana kapal FB. REAN-02 memasuki perairan ZEE Indonesia;
- Bahwa setelah memplot posisi pemeriksaan Kapal FB. REAN-02 oleh KP ORCA 01 ke dalam peta laut, maka Kapal FB. REAN-02 yang dinakhodai HARIM PASCULADO SALMORO dipastikan sudah berada di WPP NRI Laut Sulawesi sejauh lebih dari 2 (dua) mil;
- Bahwa Ahli menerangkan posisi kapal FB. REAN-02 telah masuk lebih dari 2 (dua) mil dari batas ZEEI;

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa type kapal seperti Kapal FB. REAN-02 sudah banyak juga digunakan oleh nelayan lokal sebagai sarana (kapal) penangkap ikan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HARIM PASCULADO SALMORO dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Nakhoda di Kapal FB. REAN-02 baru 5 (lima) bulan yaitu mulai Bulan Oktober 2022 tetapi bekerja sebagai nelayan sejak umur 16 tahun;
- Bahwa sebelum bekerja sebagai Nakhoda di Kapal FB. REAN-02, Terdakwa bekerja di kapal *pump boat* dan sering berpindah-pindah kapal *pump boat* tetapi daerah penangkapannya masih di Filipina;
- Bahwa Terdakwa HARIM PASCULADO SALMORO mengerti diperiksa karena Kapal FB. REAN-02 yang dinakhodai Terdakwa tertangkap oleh Kapal Patroli KP ORCA 01;
- Bahwa Kapal FB. REAN-02 adalah kapal berbendera Filipina milik perusahaan DOBLE D FISHING;
- Bahwa Kapal FB. REAN-02 satu pemilik dengan 7 (tujuh) kapal lainnya yaitu FB. ZIAN 01, AR 01, R3, R4, R5, R6 dan 1 (satu) kapal jaring bernama CILION, dan 1 (satu) kapal pengangkut bernama BLUE MARLIN serta 5 (lima) kapal lampu bernama BANGSI, SALMON, GOLD INGKI, TOLAY, BORUT;
- Bahwa Kapal FB. REAN-02 berfungsi sebagai kapal survei atau kapal penjaga rumpun dan membantu kapal jaring untuk menggiring ikan dari rumpun ke kapal jaring (penangkap) sekaligus membantu menangkap ikan tetapi tidak memiliki dokumen perizinan;
- Bahwa cara kerja Kapal FB. REAN-02 sebagai kapal survei atau kapal penjaga adalah menginformasikan kepada fishing master yang berada di kapal jaring (penangkap) bilamana ikan sudah terkumpul di rumpun kemudian kapal lampu mendatangi rumpun yang sudah terisi ikan lalu menggiring ikan-ikan tersebut menggunakan gara-gara/daun kelapa ke kapal jaring, sedang Kapal FB. REAN-02 hanya diam pada rumpun tersebut;
- Bahwa di atas Kapal FB. REAN-02 terdapat 2 (dua) awak kapal termasuk Terdakwa sebagai nahkoda dan 1 (satu) orang lainnya yaitu saksi ROBERT CHAN M. RODEO sebagai anak buah kapal (ABK);

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ponton (rumpon) milik perusahaan DOBLE D FISHING ada 80 (delapan puluh) unit tetapi terdapat 5 (lima) ponton (rumpon) berada di perbatasan dengan jarak antar ponton kira-kira 1 – 2 mil laut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti posisi koordinat lima ponton (rumpon) tersebut kecuali rumpon tempat Kapal FB. REAN-02 ditambatkan atau diperiksa KP ORCA 01 yaitu 04°06.781' LU – 123° 29.612' BT;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara mengoperasikan *global positioning system* (GPS) dalam memastikan posisi koordinat karena setiap hari mengecek posisi kapal terhanyut atau tidak;
- Bahwa di atas Kapal FB. REAN-02 terdapat alat tangkap *hand line* atau pancing tangan milik Terdakwa HARIM PASCULADO SALMORO yang digunakan untuk menangkap ikan tuna selama mensurvei atau menjaga rumpon;
- Bahwa cara (kerja) menggunakan pancing *hand line* adalah dengan mengikat kail pancing dengan umpan berupa cumi dan mengikat batu sebagai pemberat, lalu pancing tersebut dijulur sedalam 30 depa. Pancing kemudian dikejut-kejutkan agar tinta cumi tersebut keluar. Apabila umpan belum juga dimakan oleh ikan, maka pancing ditarik kembali lalu ditambah kedalaman sampai umpan termakan oleh ikan, kemudian ikan ditarik ke atas kapal dan dimasukkan ke dalam palkah ikan;
- Bahwa ikan hasil pancing tersebut hanya untuk kebutuhan makan sehari-hari atau sebagian untuk dikeringkan lalu dititip ke kapal pump boat lain untuk dijual ke Filipina. Demikian pula bilamana mendapatkan ikan tuna berukuran besar biasanya dijual juga ke Filipina dengan cara dititip ke kapal pump boat lainnya yang akan kembali ke Filipina;
- Bahwa pada waktu Tim Pengawas KP ORCA 01 memeriksa di Kapal FB. REAN-02 ditemukan ikan asin (kering) sebanyak 12 (duabelas) Kg serta melihat sebuah kapal lain bernama FB. ZIAN 01 terikat di rumpon lain yang berjarak ± 5 mil;
- Bahwa Terdakwa HARIM PASCULADO SALMORO berangkat menumpang kapal BLUE MARLIN dari Calumpang General Santos pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 kira-kira pukul 7 malam waktu setempat. Setelah menempuh perjalanan selama ± 32 jam, Terdakwa tiba di lokasi *fishing ground* pada Tanggal 27 Februari 2023 sekitar jam 3 dini hari, lalu dengan pindah ke kapal *light boat* (*ranger*) Rian;

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa pindah ke Kapal FB. REAN-02 untuk menjaga rumpon sekaligus bertugas memberi informasi kepada kapal penangkap atau kapal jaring;
- Bahwa sebelum pindah ke Kapal FB. RIAN-02 untuk menjaga *ponton* atau rumpon, Terdakwa telah membantu melakukan penangkapan ikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan total tangkapan sebanyak 27 (duapuluh tujuh) ton yang diangkut oleh Kapal BLUE MARLIN ke Filipina;
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2023 sekitar jam 5 pagi datang KP ORCA 01 melakukan pemeriksaan terhadap Kapal FB. REAN-02 dan tidak menemukan dokumen sehingga Kapal FB. REAN-02 ditarik menuju ke Bitung;
- Bahwa posisi penangkapan tersebut adalah 04°06.781' LU – 123° 29.612' BT dimana Terdakwa bersama dengan saksi Robert Chan M. Rodeo baru bangun tidur;
- Bahwa pada saat Kapal FB. REAN-02 diperiksa, tidak ada dokumen serta sudah melewati perbatasan Indonesia dan melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menangkap ikan di perairan Indonesia tanpa memiliki izin adalah pelanggaran.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1. 1 (satu) unit kapal FB REAN-02 beserta mesin;
- 2. 1 (satu) unit GPS Navigator Furuno GP-32;
- 3. 1 (satu) unit Radio Icom IC-M200;
- 4. 1 (satu) unit radio Mtech Legend II Plus;
- 5. 6 (enam) set alat tangkap hand line;
- 6. ±12 (dua belas) kg ikan asin.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HARIM PASCULADO SALMORO adalah nakhoda Kapal FB. REAN-02 dibantu oleh seorang ABK bernama Robert Chan M. Rodeo;

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa HARIM PASCULADO SALMORO ditangkap pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 melalui operasi pengawasan oleh Kapal Patroli (KP) ORCA 01 Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP);
- Bahwa Terdakwa HARIM PASCULADO SALMORO ditangkap oleh KP. ORCA 01 setelah sebelumnya digeledah dan diperiksa di atas Kapal FB. REAN-02 dimana Terdakwa sebagai nakhoda memasuki perairan Indonesia dan melakukan penangkapan ikan tetapi tidak memiliki izin dari Pemerintah Indonesia;
- Bahwa batas-batas Zona Ekonomi Eksklusif antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Filipina pada Peta laut 356A telah sesuai dengan batas-batas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif 2014;
- Bahwa usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, pengeringan, atau mengawetkan ikan dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha (komersial/bisnis);
- Bahwa lokasi tertangkapnya Kapal FB. REAN-02 oleh tim KP ORCA 01 yaitu pada koordinat 04°06.781' LU – 123° 29.612' BT dimana termasuk wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) 716 Laut Sulawesi;
- Bahwa pada saat didekati oleh KP ORCA 01 pada posisi koordinat tersebut, Terdakwa bersama seorang ABK masih sedang tidur di atas Kapal FB. REAN-02 yang sedang ditambatkan pada salah satu dari 5 (lima) unit ponton atau rumpon yang Terdakwa jaga;
- Bahwa *ponton* atau rumpon adalah salah satu jenis alat bantu penangkapan ikan yang dipasang di laut yang dimaksudkan untuk menarik gerombolan ikan agar berkumpul di sekitar rumpon sehingga ikan mudah untuk ditangkap;
- Bahwa selain menjaga rumpon dengan Kapal FB. RIAN-02, Terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan penangkapan ikan dengan total tangkapan sebanyak 27 (duapuluh tujuh) ton yang diangkut oleh Kapal BLUE MARLIN ke Filipina;

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa HARIM PASCULADO SALMORO berangkat menumpang kapal BLUE MARLIN dari Calumpang General Santos pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 kira-kira pukul 7 malam waktu setempat. Setelah menempuh perjalanan selama \pm 32 jam, Terdakwa tiba di lokasi *fishing ground* pada Tanggal 27 Februari 2023 sekitar jam 3 dini hari, lalu pindah ke kapal *light boat (ranger)* FB. REAN-02 tanggal 30 Maret 2023 untuk menjaga rumpon sekaligus sebagai informasi kepada kapal penangkap atau kapal jaring;
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2023 sekitar jam 5 pagi datang KP ORCA 01 melakukan pemeriksaan terhadap Kapal FB. REAN-02 dan tidak menemukan dokumen sehingga Kapal FB. REAN-02 ditarik menuju ke Bitung;
- Bahwa Kapal FB. REAN-02 adalah kapal *ranger* dengan bahan utama kayu berlapis *fibre* berfungsi sebagai kapal survei dan kapal penjaga di rumpon;
- Bahwa kapal FB. REAN-02 adalah kapal perikanan berbendera Filipina, jenis kapal *pumboat* dengan ukuran 1,6 GT;
- Bahwa selain membantu kapal penangkap melakukan penangkapan ikan, Terdakwa selama menjaga rumpon juga memancing ikan di rumpon menggunakan *hand line* di atas kapal FB. REAN-02 yang hasilnya sudah dikeringkan menjadi ikan asin sejumlah 12 (dua belas) kilogram untuk keperluan makan atau dikirim ke Filipina;
- Bahwa FB. REAN-02 tidak memiliki dokumen kapal ataupun dokumen berusaha dari pemerintah Indonesia;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) pada Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 angka 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
4. Melakukan usaha perikanan
5. Tidak memenuhi perizinan berusaha;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum yaitu setiap orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini setelah majelis mencocokkan identitas Terdakwa dengan surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama Harim Pasculado Salmoro selaku nahkoda Kapal FB. REAN-02;

Menimbang bahwa subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana perikanan dalam perkara ini adalah Harim Pasculado Salmoro selaku nahkoda kapal FB. REAN-02 berkebangsaan Filipina yang didakwa sebagai pelaku tindak perikanan sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 68 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan menyebutkan bahwa Nahkoda kapal perikanan yang selanjutnya disebut nahkoda adalah seorang awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal perikanan dalam pelayaran dan operasi penangkapan ikan;

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit



Menimbang bahwa disamping hal tersebut di atas menurut pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa telah dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja

Menimbang bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) Tahun 1809 dicantumkan : "**Sengaja** ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang". Dengan demikian kata dengan sengaja (*opzet*) mengandung arti, bahwa perbuatan tersebut merupakan tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*, disebutkan kesengajaan adalah sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui (*willens en wetpens*) ;

Menimbang bahwa menghendaki (*willen*), berarti ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan mengetahui (*wetpens*), berarti pelaku sebelum melakukan perbuatan telah menyadari akibat dari pelaksanaan perbuatannya dan ia mengetahui pula, bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan niat dan kesadaran yang penuh artinya bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya itu memang benar-benar menginginkan dan menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut dan Terdakwa juga mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa HARIM PASCULADO SALMORO di persidangan bahwa Terdakwa yang merupakan nahkoda kapal FB. REAN-02 bertanggung jawab atas keseluruhan aktivitas kapal termasuk pengoperasian kapal serta keberadaan kapal di lokasi rumpon untuk menjaga gerombolan ikan dan membantu kapal lampu (light

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boat) mengarahkan gerombolan ikan di zona penangkapan ikan (fishing ground) agar mudah ditangkap oleh kapal jaring;

Menimbang bahwa oleh karena itu sebagai nahkoda kapal FB. REAN-02 maka Terdakwa bertanggung jawab terhadap keberadaan kapal serta seluruh kegiatan di atas kapal, karena nahkoda adalah pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 kira-kira pukul 7 malam waktu setempat, Terdakwa menumpang kapal BLUE MARLIN dari Calumpang General Santos, menempuh perjalanan selama \pm 32 jam menuju lokasi *fishing ground* dan tiba pada Tanggal 27 Februari 2023 sekitar jam 3 dini hari lalu pindah ke kapal *light boat (ranger)* FB. REAN-02 tanggal 30 Maret 2023 untuk menjaga rumpon sekaligus memberi informasi kepada kapal penangkap atau kapal jaring melalui *fishing master*;

Menimbang bahwa pada waktu tiba di *fishing ground* Terdakwa langsung melakukan penangkapan ikan sampai dengan 3 (tiga) trip dengan total tangkapan mencapai 27 (dua puluh tujuh) ton dan semuanya diangkut ke Filipina menggunakan Kapal BLUE MARLIN;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui kalau melakukan penangkapan ikan di wilayah negara Indonesia tidak memiliki dokumen merupakan kejahatan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Menimbang bahwa yang dimaksud Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang meliputi :

a. Perairan Indonesia;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyebutkan **Perairan Indonesia** adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman;

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia)

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyebutkan “Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI, adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undangundang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (Dua Ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal Laut Teritorial Indonesia;”

c. Sungai, Waduk, dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial diwilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) disebutkan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada tanggal 30 Maret 2023 sekitar jam 5 pagi waktu setempat pada koordinat 04°06.781' LU – 123° 29.612' BT Kapal Patroli ORCA 01 melakukan pemeriksaan terhadap Kapal FB. REAN-02 yang sedang ditambatkan pada sebuah ponton atau rumpon;

Menimbang bahwa dari keterangan Ahli Nautika Amiruddin, A.Md. di muka sidang, berdasarkan gambar situasi pengejaran dan penghentian kapal FB. REAN-02 dan hasil kompilasi terhadap Peta Laut Nomor 356A yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro Oceanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengesahan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina Mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 setelah diplot posisi tersebut adalah 04°06.781' LU – 123° 29.612' BT dimana termasuk dalam ZEE Indonesia pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) 716 Laut Sulawesi;

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit



Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 21 Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (Dua Ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal Laut Teritorial Indonesia;

Menimbang bahwa posisi terdeteksi sampai dengan dilakukannya pemeriksaan termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 716 di wilayah ZEEI, tepatnya di Laut Sulawesi;

Menimbang bahwa pada Tanggal 23 Mei 2014 di Manila, Filipina, telah ditandatangani persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif dan telah disahkan oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengesahan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina Mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES CONCERNING THE DELIMITATION OF THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE BOUNDARY, 2014*);

Menimbang bahwa penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Filipina untuk batas wilayah negara Indonesia di Laut Sulawesi dan Laut Filipina melalui perjanjian internasional. Perjanjian internasional dimaksud bertujuan untuk menetapkan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif antara kedua negara yang memberikan kepastian hukum antara lain tentang hak berdaulat Republik Indonesia;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia”** telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Melakukan Usaha Perikanan

Menimbang bahwa pasal 26 ayat (1) Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menjelaskan bahwa jenis usaha perikanan yang dimaksud pada pasal ini mencakup usaha: a. Penangkapan Ikan; b. Pembudidaya Ikan; c. Pengangkutan Ikan; d. Pengolahan Ikan; dan e. Pemasaran Ikan;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petani Garam sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan system bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan dan pemasaran;

Menimbang bahwa kapal perikanan berdasarkan fungsinya menurut Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan meliputi: a. Kapal Penangkap Ikan; b. Kapal Pengangkut Ikan; Kapal Pengolah Ikan; Kapal Latih Perikanan; Kapal Penelitian/eksplorasi perikanan; dan Kapal pendukung operasi penangkapan ikan dan/atau pembudiaya ikan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa berangkat menumpang kapal BLUE MARLIN dari Calumpang General Santos pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 kira-kira pukul 7 malam waktu setempat. Setelah menempuh perjalanan selama ± 32 jam, Terdakwa tiba di lokasi *fishing ground* pada Tanggal 27 Februari 2023 sekitar jam 3 dini hari, lalu pindah ke kapal *light boat (ranger)* FB. REAN-02 tanggal 30 Maret 2023 untuk menjaga rumpon sekaligus sebagai informasi kepada kapal penangkap atau kapal jaring;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat 2 (dua) huruf a, Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan, disebutkan bahwa rumpon merupakan alat bantu

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan ikan yang menggunakan berbagai bentuk dan jenis pemikat/atraktor dari benda padat, berfungsi untuk memikat ikan berkumpul yang dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penangkapan ikan;

Menimbang bahwa saat di tangkap oleh kapal patroli KP. ARCA 01 pada tanggal 30 Maret 2023 dan dilakukan pemeriksaan, di atas Kapal FB. REAN-02 ditemukan juga alat penangkap ikan jenis *hand line* yang sudah digunakan menangkap ikan di perairan Indonesia;

Menimbang bahwa oleh karena sampai dengan saat ini belum ada perjanjian bilateral antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Filipina tentang kerjasama pemanfaatan sumber daya ikan oleh kapal penangkap ikan asing berkebangsaan Filipina sehingga sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan maka perbuatan Terdakwa memiliki kaitan yang sangat erat dan berhubungan langsung dengan praktek *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal ikan asing di wilayah Indonesia;

Menimbang bahwa dari fakta di persidangan dimana kapal yang di nahkodai Terdakwa ditangkap oleh kapal patroli, di atas kapal ditemukan alat menangkap ikan jenis *hand line* yang sudah digunakan menangkap ikan serta terdapat 12 (dua belas) kilogram ikan hasil tangkapan yang sudah dikeringkan. Selain fakta tersebut, Terdakwa juga mengakui sudah 3 (tiga) kali melakukan penangkapan ikan yang hasilnya sudah diangkut ke Filipina oleh Kapal BLUE MARLIN sebanyak 27 (duapuluh tujuh) ton maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah ada pelaksanaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan ini adalah pelaksanaan dari kejahatan itu sendiri sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**melakukan usaha perikanan**” ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur tidak memenuhi Perizinan Berusaha

Menimbang bahwa Pasal 26 ayat (1) Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kinerja yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan disebutkan bahwa Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan dan/atau kegiatannya;

Menimbang bahwa Pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Resiko menyebutkan bahwa untuk memulai kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memenuhi: a. Persyaratan dasar perizinan berusaha; dan atau b. Perizinan usaha berbasis resiko;

Menimbang bahwa Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa usaha perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia hanya boleh dilakukan oleh warga Negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia dimana pengecualian diberikan kepada pihak asing yang melakukan usaha penangkapan ikan di ZEEI apabila menyangkut kewajiban Negara RI berdasarkan ketentuan internasional yang berlaku;

Menimbang bahwa Pasal 30 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan bahwa pemberian Perizinan Berusaha kepada orang dan/atau badan hukum asing yang beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) harus didahului dengan perjanjian perikanan, pengaturan akses, atau pengaturan lainnya antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kapal FB. REAN-02 digeledah dan diperiksa pada posisi 04° 16.870'LU – 123°43. 982'BT karena memasuki wilayah ZEE Indonesia dan tidak dapat memperlihatkan Perizinan Berusaha dari pemerintah Pusat atau pemerintah daerah untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa pada saat diperiksa dan sesuai dengan pengakuan Terdakwa dan saksi ABK ROBERT CHAN M. RODEO, Kapal FB. REAN-02 tidak memiliki surat atau dokumen perizinan berusaha dari Pemerintah Republik

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang bahwa PERMEN KP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan pada angka 1, dimana dalam Lampiran I huruf B. Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan disebutkan bahwa Surat Izin Usaha Perikanan adalah Izin Tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha pada subsektor penangkapan ikan dan/atau usaha pada subsektor pengangkutan ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;

Menimbang bahwa Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Resiko disebutkan bahwa perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan terdiri atas subsector: a. Pengelolaan rumput laut; b. Penangkapan ikan; c. Pengangkutan ikan; d. Pembudidayaan ikan; e. Pengolahan ikan; dan f. Pemasaran ikan;

Menimbang bahwa belum terdapatnya perjanjian perikanan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina sehingga kapal penangkap ikan Filipina tidak diizinkan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"tidak memenuhi Perizinan Berusaha"** telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana atas diri Terdakwa;

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam dakwaan Penuntut Umum maupun di dalam fakta-fakta hukum ternyata Kapal FB. REAN-02 yang dinahkodai oleh Terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, sehingga berdasarkan Pasal 102 jo Pasal 5 ayat (1) huruf (b) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana penjara;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dimana terhadap Terdakwa hanya dapat dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa mengenai kurungan pengganti denda (subsidaire) apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, Majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Indonesia telah menyetujui dan meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut melalui Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS-1982);

Menimbang bahwa UNCLOS (1982) mengatur ketentuan mengenai penegakan hukum atas pidana yang terjadi di zona ekonomi eksklusif bahwa, antara lain pada Pasal 73 point 3 berbunyi "Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di ZEE tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya;"

Menimbang bahwa ketentuan tersebut dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang bahwa rumusan hukum Kamar Pidana pada huruf A angka 3 Perikanan (illegal fishing) menentukan "***Dalam perkara illegal fishing di wilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda;***"

Menimbang bahwa atas pertimbangan dan uraian tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa pengenaan kurungan pengganti (subsidaire) terhadap Terdakwa bilamana Terdakwa tidak membayar denda pada perkara ini tidak dapat diterapkan; ■

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kapal FB REAN-02 beserta mesin;

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit GPS Navigator Furuno GP-32;
- 1 (satu) unit Radio Icom IC-M200;
- 1 (satu) unit radio Mtech Legend II Plus;
- 6 (enam) set alat tangkap hand line;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa tentang barang bukti berupa ikan asin (kering) hasil tangkapan sebanyak \pm 12 (dua belas) Kilogram, dimana ikan tersebut merupakan kekayaan Negara Indonesia yang diperoleh di WPP-RI secara melawan hukum dan barang bukti tersebut sudah tidak memiliki nilai ekonomis dikarenakan sudah busuk dan bila dikonsumsi dapat membahayakan kesehatan manusia, maka menurut majelis hakim haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan Republik Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara dan masyarakat Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan nelayan kecil;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) pada Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 angka 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARIM PASCULADO SALMORO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal FB REAN-02 beserta mesin;
 - 1 (satu) unit GPS Navigator Furuno GP-32;
 - 1 (satu) unit Radio Icom IC-M200;
 - 1 (satu) unit radio Mtech Legend II Plus;
 - 6 (enam) set alat tangkap hand line;
 - Dirampas untuk negara;
 - ±12 (dua belas) kg ikan asin.
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 oleh **CHRISTY A. LEATEMIA, S.H.** selaku Hakim Ketua, **SUGENG TRIONO, S.H., M.H.** dan **Ir. RUSLAN, MM** Hakim-hakim *ad hoc*, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANASTASIA TAMARA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Natalia Katimpali, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi juru bahasanya.

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUGENG TRIONO, S.H.,M.H.

CHRISTY A. LEATEMIA, S.H.

Ir. RUSLAN, MM

Panitera Pengganti,

ANASTASIA TAMARA, S.H., M.H.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)